

Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing

International Civil Law Issues In The Case Of The Inheritance Of The Late; Legal Review Of Foreign Elements

Nur Anisa¹, Tareysa Kukuh Amalia², Yosman Leonard Silubun³
trianissahidayat957@gmail.com , arifanayla61@gmail.com ,
yosman@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan :

DOI:

Abstract

In the modern world, many cases of international civil law involve foreign elements, including in the case of inheritance. Conflicts of jurisdiction and differences in legal interpretation often occur in these cases. This article discusses the case of the inheritance of the late Miko Nivita Hutabarat, raising important issues regarding international civil law, especially related to inheritance involving foreign elements. This study uses a normative research method, focusing on the analysis of applicable laws and regulations. The purpose of the study is to find and examine legal issues that arise in inheritance cases, including conflicts of law between jurisdictions and applicable regulations. The results of the study indicate that there is ambiguity in the application of the law that causes heir disputes. Therefore, harmonization of international civil law is needed.

Keywords: *International Civil Law, Foreign Elements, Inheritance*

Abstrak

Dalam dunia modern, banyak kasus hukum perdata internasional yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam hal warisan. Konflik yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum sering terjadi dalam kasus ini. Artikel ini membahas Kasus warisan Alm. Miko Nivita Hutabarat mengangkat isu penting mengenai hukum perdata internasional, terutama terkait warisan yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku Tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan memeriksa masalah hukum yang muncul dalam kasus warisan, termasuk konflik hukum antara yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang menyebabkan perselisihan ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional.

Kata Kunci: Perdata Internasional, Unsur Asing, Warisan

Pendahuluan

Warisan dengan unsur asing seringkali menimbulkan masalah yang kompleks dalam konteks hukum perdata internasional. yang seharusnya memiliki ketentuan hukum yang jelas dan konsisten untuk mengatur warisan yang melibatkan berbagai

negara. Namun, das sein (kenyataan) menunjukkan bahwa norma dan yurisdiksi sering bertentangan, yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban ahli waris.

Keberadaan elemen asing seringkali menyebabkan masalah yang rumit dalam hukum warisan. Proses pengalihan hak waris harus jelas dan jelas secara hukum, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak kasus warisan dengan elemen asing di Indonesia menghadapi masalah hukum.

Konflik hukum antara peraturan waris nasional dan hukum waris negara asal pewaris, serta perbedaan dalam cara menangani sengketa yang melibatkan pihak asing, adalah masalah yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan keraguan dan kesulitan dalam penyelesaian warisan, terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam kasus Alm. Miko Nivita Hutabarat, yang memiliki aset di berbagai negara, ahli waris dari berbagai negara mengklaim hak atas aset tersebut. Ini menyebabkan masalah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku dan bagaimana hal itu diselesaikan.

Mengharapkan adanya sistem hukum yang dapat menangani masalah internasional, termasuk masalah yang melibatkan keturunan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Contoh nyata dari masalah ini adalah pertikaian warisan antara keluarga warga negara asing dan kelompok lokal Indonesia. Kasus ini melibatkan hukum perdata domestik dan internasional, yang menimbulkan kesulitan khusus dalam penyelesaian sengketa. Mengharapkan adanya sistem hukum yang mampu menangani masalah internasional, termasuk masalah yang melibatkan keturunan warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Pembahasan

Hukum perdata internasional mengatur keadaan di mana elemen asing terlibat dalam peristiwa atau hubungan hukum tertentu, termasuk dalam kasus warisan. Hukum perdata internasional membantu menentukan yurisdiksi mana yang berwenang dalam sengketa mengenai harta warisan, tetapi unsur asing juga dapat muncul jika pewaris atau ahli waris berkewarganegaraan asing, tinggal di negara lain, atau jika objek warisan berada di yurisdiksi negara lain.

Hukum perdata internasional mengenai warisan terdiri dari dua prinsip utama: *lex domicilli* dan *lex rei sitae*. *Lex domicilli* menyatakan bahwa hukum yang berlaku

adalah hukum negara tempat tinggal terakhir pewaris; di sisi lain, hukum negara di mana properti tidak bergerak, seperti tanah atau rumah, berlaku. Hukum yang berlaku untuk pembagian warisan antara negara sering didasarkan pada kedua prinsip ini.

Konflik yurisdiksi dan hukum adalah salah satu masalah yang sering muncul. Negara-negara yang terlibat mungkin memiliki undang-undang yang berbeda tentang warisan, seperti siapa yang berhak atas harta tersebut atau bagaimana pembagiannya dilakukan. Sebagai contoh, hak wajib ahli waris diterapkan di beberapa negara, sementara pewaris diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih siapa yang akan menerima warisannya. Seringkali, ketidaksamaan ini menyebabkan konflik di antara ahli waris atau pihak ketiga.

Konvensi Den Haag tentang Warisan adalah salah satu contoh instrumen internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menyatukan prinsip-prinsip hukum waris di berbagai negara. Selain itu, dalam beberapa situasi, pewaris dapat membuat testamen yang mengatur pilihan hukum—juga dikenal sebagai pilihan hukum—untuk menghindari konflik. Namun, untuk menjadi sah secara hukum, pilihan hukum ini harus memenuhi syarat dan diakui oleh negara-negara yang terlibat.

Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait yang menghadapi warisan dengan unsur asing untuk berkonsultasi dengan ahli hukum internasional untuk menghindari masalah. Agar pembagian warisan berjalan lancar dan menghindari sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari, sangat penting untuk memahami dengan baik peraturan lintas negara dan membuat dokumen hukum yang tepat.

Warga negara Indonesia Miko Nivita Hutabarat meninggal pada tahun 2021 dan meninggalkan harta warisan. Kasus ini menarik perhatian karena berkaitan dengan hukum waris yang melibatkan elemen asing. Miko meninggalkan banyak harta, seperti properti, investasi, dan aset lainnya. Namun, karena adanya unsur asing dalam kepemilikan sebagian aset, warisan ini menjadi perdebatan di antara ahli warisnya. Beberapa aset yang diperdebatkan termasuk investasi di perusahaan internasional dan properti di luar negeri, yang menimbulkan pertanyaan tentang hukum waris yang berlaku. Setelah meninggal, beberapa ahli waris muncul dengan

klaim dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan tempat Alm. Miko tinggal di luar negeri.

Masalah yang dihadapi dalam kasus warisan Alm. Miko Nivita Hutabarat dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek hukum, antara lain:

1. Hukum Waris yang Berlaku

Hukum waris setiap negara berbeda. Dalam hal ini, penetapan hukum yang berlaku bergantung pada kewarganegaraan pewaris dan lokasi harta. Sementara hukum negara lain mungkin berbeda, hukum Indonesia mengatur warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Forum Kompeten

Sangat penting untuk menetapkan forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dalam kasus seperti ini, jika harta warisan berada di luar negeri, pengadilan di negara tersebut biasanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa yang terkait dengan harta tersebut. Hal ini dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit.

3. Penerapan Prinsip Lex Situs

Prinsip ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku untuk harta adalah hukum negara tempat harta tersebut berada. Dalam kasus Alm. Miko Nivita Hutabarat, hukum negara tempat harta tersebut berada akan menjadi dasar penyelesaian sengketa.

4. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag tentang Hukum yang Berlaku untuk Warisan telah diadopsi oleh sejumlah negara. Negara tempat harta berada harus dipertimbangkan oleh keluarga Alm. Miko Nivita Hutabarat.

5. Komunikasi Antarpihak

Ketidakmampuan pihak yang terlibat untuk berkomunikasi, terutama jika mereka berada di negara yang berbeda, seringkali menyebabkan masalah dalam penyelesaian sengketa warisan. Untuk mencapai kesepakatan, penting untuk melakukan diskusi yang bermanfaat.

Berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur warisan, prosedur yang berlaku untuk warisan yang mengandung elemen asing menjadi rumit. Dalam beberapa negara, hukum waris berdasarkan

kebangsaan (prinsip kebangsaan) berlaku, sedangkan di negara lain, hukum tempat tinggal (prinsip tempat tinggal) mungkin berlaku.

Para ahli waris dalam kasus ini harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase juga dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Untuk menyelesaikan masalah ini, konvensi Den Haag mengenai hukum waris dapat digunakan sebagai referensi. Namun, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, jadi diperlukan upaya untuk mengharmonisasi hukum antara yurisdiksi yang berpartisipasi.

Kesimpulan

Pengadilan memutuskan bahwa hukum waris Indonesia tetap berlaku meskipun aset yang diwariskan memiliki unsur asing. Pendekatan yang lebih sistematis diperlukan untuk mengatasi konflik hukum yang muncul karena perbedaan yurisdiksi dan standar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa para ahli waris memiliki kepastian hukum. Untuk mencegah perselisihan di masa mendatang, penelitian ini merekomendasikan ratifikasi konvensi internasional dan pembentukan regulasi nasional yang mampu menerima warisan dari pihak asing. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ahli waris lainnya mempersiapkan waris mereka dengan hati-hati, terutama bagi mereka yang memiliki aset di luar negeri. Mereka juga harus memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari warisan yang melibatkan elemen asing.

Daftar Pustaka

- Conventions on International Successions, Hague Conference on Private International Law.
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- Mahfud, M. D. (2020). *Hukum Waris Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siahaan, R. (2021). Aspek Hukum Waris dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(1), 45-60.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.